# BERKAT PEMPROV JATENG, 60 KEPALA KELUARGA DESA SAMBI DHUWUR BISA NIKMATI SPAM



Sumber Gambar:

https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/01/68a86747-0fee-4cd6-8b02-e1756e280 cf3.jpg

#### Isi Berita:

HALO SEMARANG – Program penyediaan air bersih yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuai hasil. Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meninjau hasil pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Sambi Dhuwur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, pada Kamis (4/1/2024).

Dari SPAM itu, sebanyak 60 kepala keluarga (KK) di desa tersebut bisa menikmati air bersih. Sebab, sebelum adanya SPAM ini, warga sekitar mendapat air bersih dengan mengambil dari sendang yang jaraknya sekitar 2 km.

Nana Sudjana mengatakan, pembangunan SPAM di Desa Sambi Dhuwur didanai dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 412 juta.

Pembangunan itu menjadi salah satu upaya mengintervensi percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, melalui penyediaan air bersih.

"SPAM ini kita carikan tempat-tempat yang memang ada sumber airnya. Saat ini bisa digunakan oleh 60 keluarga, dan rencananya ke depan akan ditambah lagi jadi sampai 200 keluarga," jelas Nana.

Dalam tinjauannya, Nana juga memastikan air SPAM sudah melalui uji lab dan layak dikonsumsi.

Ia juga melakukan pengecekan langsung di salah satu rumah warga, untuk memastikan air yang mengalir benar-benar bersih.

"Tadi sudah kami lakukan pengetesan. Kualitas airnya sangat baik. Artinya di samping untuk mandi, air itu bisa juga untuk dimasak. Layak untuk dimasak dan diminum. Ke depan, akan terus kita tingkatkan," ucapnya.

Selama 2023, terang Nana, Pemprov Jateng membangun sebanyak 34 SPAM. Pada 2024 nanti, rencananya akan dibangun sebanyak 40 SPAM di berbagai wilayah di Jawa Tengah.(HS)

#### **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://halosemarang.id/berkat-pemprov-jateng-60-kepala-keluarga-desa-sambi-dhuwur-bisa-nikmati-spam">https://halosemarang.id/berkat-pemprov-jateng-60-kepala-keluarga-desa-sambi-dhuwur-bisa-nikmati-spam</a>, "Berkat Pemprov Jateng, 60 Kepala Keluarga Desa Sambi Dhuwur Bisa Nikmati SPAM", tanggal 4 Januari 2024.
- 2. <a href="https://jatengprov.go.id/publik/berkat-pemprov-jateng-60-kk-desa-sambi-dhuwur-sragen-nikmati-air-bersih/">https://jatengprov.go.id/publik/berkat-pemprov-jateng-60-kk-desa-sambi-dhuwur-sragen-nikmati-air-bersih/</a>, "Berkat Pemprov Jateng, 60 KK Desa Sambi Dhuwur Sragen Nikmati Air Bersih", tanggal 4 Januari 2024.
- 3. <a href="https://linimassa.id/peninjauan-program-air-bersih-pemprov-jateng-bangun-spam-di-desa-sambi-dhuwur/">https://linimassa.id/peninjauan-program-air-bersih-pemprov-jateng-bangun-spam-di-desa-sambi-dhuwur/</a>, "Peninjauan Program Air Bersih: Pemprov Jateng Bangun SPAM di Desa Sambi Dhuwur", tanggal 4 Januari 2024.

## Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - 2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi